

ABSTRAK

Nining Kartini (1213020135): Pelaksanaan Akad *Istishna*' Pada Praktik Pesanan Pembuatan Peti Mangga di Desa Mekarjaya Kecamatan Comprong Kabupaten Subang

Penelitian ini dilatar belakangi pelaksanaan akad *istishna*' dalam praktik pesanan pembuatan peti mangga. Praktik pesanan peti mangga ini banyak dijumpai di masyarakat Desa Mekarjaya, khususnya menjelang musim panen mangga, ketika permintaan peti meningkat pesat sebagai sarana distribusi hasil pertanian buah mangga. Namun, dalam pelaksanaannya, sering ditemukan permasalahan seperti pembatalan pesanan secara sepihak oleh pembeli yang menyebabkan kerugian bagi penjual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *istishna*' pada praktik pesanan pembuatan peti mangga di Desa Mekarjaya Kecamatan Comprong Kabupaten Subang dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad *istishna*' pada praktik pesanan pembuatan peti mangga di Desa Mekarjaya Kecamatan Comprong Kabupaten Subang.

Istishna' secara sederhana diartikan sebagai perjanjian antara pembeli dan penjual untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati. Rukun akad ini meliputi pihak pembeli (*mustashni*) yang memesan, pihak penjual (*shani*) yang membuat barang, objek barang yang dipesan dengan kriteria jelas, serta ijab kabul antara *mustashni* dan *shani*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha pembuatan peti mangga dan pembeli, serta melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *istishna*' telah diterapkan dalam praktik pemesanan peti mangga, di mana pembeli memesan peti sesuai kebutuhan dengan spesifikasi dan harga yang disepakati, dan pembayaran dapat dilakukan di awal, tengah, atau akhir akad. Secara umum, pelaksanaan akad ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya sesuai dengan Peraturan Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Istishna*'. Namun demikian, perlindungan hukum dan penegakan akad masih perlu diperkuat agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta untuk mengurangi risiko kerugian akibat pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas.

Kata Kunci: Akad *Istishna*', Hukum Ekonomi Syariah, Pembatalan Akad, Peti Mangga